







**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
TRACER STUDY BAGI ALUMNI
PUSAT PENGEMBANGAN KARIER DAN LAYANAN KONSELING**



**UNIVERSITAS PGRI MADIUN
TAHUN 2024**

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TRACER STUDY BAGI ALUMNI	Kode: SOP.P2KLLK-02.a
		Tanggal: 29 Agustus 2024
		Revisi: ke-3

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
TRACER STUDY BAGI ALUMNI
PUSAT PENGEMBANGAN KARIER DAN LAYANAN KONSELING
UNIVERSITAS PGRI MADIUN**








Dirumuskan oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:	Ditetapkan oleh:	Dikendalikan oleh:
				
Dr. Ratih Christiana, M.Pd.	Dr. Wasilatul Murtafi'ah, M.Pd.	Dr. Jefry Handhika, M.Pd., M.Si.	Dr. Supri Wabyudi Utomo, M.Pd.	Dr. Ratih Christiana, M.Pd.
Kepala P2KLLK	Kepala LPM	Wakil Rektor Bidang IV	Rektor	Kepala P2KLLK

URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRACER STUDY BAGI ALUMNI

1	Tujuan	: Prosedur Operasional Standar Tracer Study ini dijadikan pedoman yang baku berdasarkan peraturan yang berlaku di Kementerian Pendidikan Riset dan Perguruan Tinggi serta Universitas PGRI Madiun dalam menyelenggarakan pengisian tracer study bagi alumni dengan tujuan untuk : (1) Memberikan arahan dan masukan bagi Biro Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling dalam menyelenggarakan pengisian tracer study bagi Alumni Universitas PGRI Madiun, (2) Menyeragamkan alur Pusat Pelayanan Karier dan Layanan Konseling dengan alumni.
2	Ruang Lingkup	: Standar Operasional Prosedur (SOP) ini melayani alumni untuk melaksanakan kegiatan pengisian tracer study bagi alumni Universitas PGRI Madiun.
3	Referensi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi e. Statuta Universitas PGRI Madiun
4	Definisi Istilah	: <ul style="list-style-type: none"> a. Pihak BAA memfilter dan merubah status mahasiswa aktif menjadi lulus b. Mahasiswa yang telah mendaftar wisuda melakukan pengisian tracer study pada laman http://ts.unipma.ac.id/ b. Jika alumni belum pernah mengisi TS, alumni melengkapi formulir yang telah disediakan, jika alumni sudah pernah mengisi TS langsung masuk pada beranda untuk melakukan perubahan data atau melengkapi data yang belum terisi

		<ul style="list-style-type: none">c. Alumni mengunduh dan mencetak surat keterangan telah mengisi tracer studyd. Alumni memintakan tanda tangan kepada petugas di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konselinge. Petugas Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling menyerahkan surat keterangan yang telah ditandatangani kepada alumnif. Alumni menyerahkan surat keterangan pada petugas BAA untuk mengambil dan melakukan legalisir ijazah.
--	--	--

A. Bagan Alir Tracer Study Alumni

No	Uraian	Pelaksana			Baku Mutu	
		Calon Alumni	BAA	P2KLK	Luaran	Waktu
1	Pihak BAA memfilter dan merubah status mahasiswa aktif menjadi lulus				Data mahasiswa	10 menit sebelum pengisian tracer study
2	Mahasiswa yang telah mendaftar wisuda melakukan pengisian tracer study pada laman http://ts.unipma.ac.id/	Tidak Ya			Data alumni	10 menit setelah pengisian
3	alumni sudah pernah mengisi TS langsung masuk pada beranda untuk melakukan perubahan data atau melengkapi data yang belum terisi				Data alumni	15 menit setelah pengisian
4	Alumni mengunduh dan mencetak surat keterangan telah mengisi tracer study				Surat keterangan	10 menit setelah pengisian
5	Alumni memintakan tanda tangan kepada petugas di Pusat Pengembangan Karier dan Layanan Konseling				Surat Pemberitahuan pada Dekan	10 menit setelah memintatanda tangan kepada petugas
6	Petugas P2KLK menyerahkan surat yang telah di tanda tangani kepada alumni				Surat Keterangan yang telah ditanda tangani	
7	Alumni menyerahkan surat keterangan pada petugas BAA untuk mengambil dan melakukan legalisir ijazah				Ijazah dan legalisir di serahkan kepada Alumni	15 menit setelah surat keterangan diserahkan kepada petugas BAA